

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR : 0673/II-4/UND/VII/2026**

**TENTANG**

**PEMBERIAN POTONGAN BIAYA KULIAH BAGI ALUMNI PROGRAM MAGISTER  
YANG MELANJUTKAN STUDI PADA PROGRAM STUDI MAGISTER LAINNYA DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada alumni Program Magister Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) yang melanjutkan studi pada Program Studi Magister lainnya di lingkungan Undiknas, maka dipandang perlu memberikan kebijakan berupa potongan biaya kuliah sebagai bentuk dukungan institusi terhadap peningkatan kompetensi akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Statuta Universitas Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **Pemberian Potongan Biaya Kuliah Bagi Alumni Program Magister Yang Melanjutkan Studi Pada Program Studi Magister Lainnya di Lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.**

Kesatu : Menetapkan kebijakan pemberian potongan biaya kuliah bagi alumni Program Magister yang melanjutkan studi pada Program Studi Magister lainnya di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.

- Kedua : Besaran potongan biaya kuliah bagi mahasiswa alumni Program Magister yang melanjutkan studi pada Program Studi Magister lainnya di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional ditetapkan sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan diberikan satu kali selama masa studi pada program yang diikuti.**
- Ketiga : Potongan biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan dengan ketentuan :
1. potongan biaya kuliah diberikan kepada alumni Program Magister di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional yang melanjutkan studi pada Program Magister yang berbeda;
  2. potongan biaya kuliah diberikan satu kali selama masa studi;
  3. potongan biaya kuliah tidak dapat diuangkan atau digabungkan dengan program beasiswa maupun bentuk potongan biaya kuliah lainnya.
- Keempat : Pengajuan potongan biaya kuliah bagi alumni Program Magister di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional yang melanjutkan studi pada Program Magister dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor; dan
  2. Melampirkan bukti lolos seleksi pada penerimaan mahasiswa baru;
  3. Melampirkan fotocopy ijazah Program Sarjana Strata 2 (S2) Universitas Pendidikan Nasional.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan tersendiri
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

Rektor, 



**Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.**  
**Pembina Utama / IV e**  
**NIP: 19700828 200501 1001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Seluruh Wakil Rektor, *untuk diketahui;*
2. Seluruh Dekan, *untuk diketahui;*
3. Seluruh Kepala Program Studi di Pascasarjana, *untuk diketahui;*
4. *Head of Information Development System; untuk dicermati;*
5. *Head of Finance, untuk dicermati; dan*
6. Arsip.